



**PUTUSAN**  
Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahri Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Tempe;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A.Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa di tangkap tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Perpanjangan penangkapan tanggal 5 September 2022 sampai dengan 7 September 2022;

Terdakwa Fahri Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Andi Budi Agung, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jln. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 356/SK.Pid/2022/PN Skg tertanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FAHRI Bin RUSDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 2) Menyatakan Terdakwa FAHRI Bin RUSDI bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRI Bin RUSDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh ) gram;
  - 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap;
  - 1 (satu) Batang kaca pireks;
  - 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 7) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

- Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-beli dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **FAHRI Bin RUSDI** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud, selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara terdakwa menelpon HENDRA (DPO) dan memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan HENDRA (DPO) bertemu dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF);
- 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **FAHRI Bin RUSDI** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud, selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF);
- 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF)
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASRUDDIN,SH Bin ASDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
  - Bahwa saksi dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH serta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram sementara dipegang oleh terdakwa, serta 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah yang berisikan 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) Batang kaca pireks, 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok ditemukan di dalam kamar di atas meja;
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo, atas informasi tersebut saksi bersama tim anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud, selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara terdakwa menelpon HENDRA (DPO) dan memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan HENDRA (DPO) bertemu dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari HENDRA (DPO), kemudian terdakwa bagi menjadi 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet setelah ada teman terdakwa JOKER (DPO) datang ke rumah terdakwa meminta kepada terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN ALVIANSYAH BIN RUSTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dan saksi NASRUDDIN, SH Bin ASDAR serta tim Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram sementara dipegang oleh terdakwa, serta 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah yang berisikan 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap , 1 (satu) Batang kaca pireks, 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok ditemukan di dalam kamar di atas meja;
- Bahwa setelah di interogasi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kel. Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo, atas informasi tersebut saksi bersama tim anggota Sat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Wajo langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud, selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara terdakwa menelpon HENDRA (DPO) dan memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan HENDRA (DPO) bertemu dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari HENDRA (DPO), kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet setelah ada teman terdakwa JOKER (DPO) datang ke rumah terdakwa meminta kepada terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Wajo pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram sementara dipegang oleh terdakwa, serta 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah yang berisikan 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) Batang kaca pireks, 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok ditemukan di dalam kamar di atas meja;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRILink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perepatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe;
- Bahwa sesampainya di perepatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa ke esokan harinya, narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, namun belum sempat terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dites urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak bulan Maret 2021 dan sudah sering mengkonsumsi namun tidak rutin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  1. 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF);
  2. 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF);
  3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh ) gram;
- 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap;
- 1 (satu) Batang kaca pireks;
- 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok;
- 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perepatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe;

- Bahwa sesampainya di perepatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa ke esokan harinya, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF), 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa

**Fahri Bin Rusdi** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Fahri Bin Rusdi**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur **"Setiap orang"** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perempatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe;

- Bahwa sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa ke esokan harinya, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF), 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perempatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa, ke esokan harinya, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perepatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa ke esokan harinya, narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF), 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perempatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa, ke esokan harinya, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa

**Fahri Bin Rusdi** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Fahri Bin Rusdi**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “Setiap orang” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRILink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perempatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe;
- Bahwa sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa ke esokan harinya, narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF), 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perepatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa, ke esokan harinya, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN, S.H dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu terdakwa sedang memegang 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, selain itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna merah yang berisikan 2 (dua) pipet plastik sebagai alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik yang ditemukan didalam kamar tepatnya di atas meja yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dibeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perepatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa ke esokan harinya, narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3483/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1993 gram (nomor barang bukti 8262/2022/NNF), 1 (satu) set penutup bong (nomor barang bukti 8263/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin An. FAHRI Bin RUSDI (nomor barang bukti 8266/2022/NNF), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 8264/2022/NNF) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 8265/2022/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRA (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 terdakwa menelpon HENDRA (DPO) memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan setelah ada kesepakatan tentang harga, HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening HENDRA (DPO) melalui BRllink dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu informasi HENDRA (DPO). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, HENDRA (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa langsung datang ke perempatan Jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, sesampainya di perempatan jalan Bau Mahmud Kec. Tempe, HENDRA (DPO) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa mengikutinya untuk mencari tempat yang sepi sampai di Jalan Kenanga Kec. Tempe, HENDRA (DPO) langsung menyerahkan kepada 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa, ke esokan harinya, narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet karena ada teman terdakwa yaitu JOKER (DPO) meminta untuk patungan membeli narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa serahkan kepada JOKER (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap;
- 1 (satu) Batang kaca pireks;
- 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok;
- 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fahri Bin Rusdi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Fahri Bin Rusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
    - 2 (dua) Pipet plastik sebagai alat hisap;
    - 1 (satu) Batang kaca pireks;
    - 1 (satu) Pipet plastik sebagai sendok;
    - 1 (satu) Buah kotak kaleng warna merah;Dimusnahkan.
  8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh kami Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Arfiyanti Najib. T, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, SH.

Ilham, SH.,MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Herfiani, SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)